

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN GENDER DALAM QS. AN-NISA AYAT 11: PERSPEKTIF PENDIDIKAN DAN LITERASI HUKUM ISLAM

¹Shella Sri Hayati Latusia, ²Kosim, ³Ahmad Rofii

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email: shellasrihayatilatusia@gmail.com

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email: kosimrusdi@gmail.com

³UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, email: arofii@syekhnurjati.ac.id

Abstract

According to Islamic custom, inheritance distribution is a crucial part of the family law framework that governs the equitable distribution of assets to beneficiaries. People's comprehension of inheritance distribution laws differs in social practice for a variety of reasons, including educational attainment. As stated in QS. An-Nisa verse 11, these disparities in comprehension might lead to various interpretations of inheritance allocation based on gender. The purpose of this study is to examine the idea of gender-based inheritance distribution in QS. Examine the connection between education level and people's comprehension of inheritance distribution in An-Nisa verse 11, as well as current literary viewpoints on inheritance distribution and gender equality discourse. This study employs a qualitative methodology through the use of a literature review framework that looks at a variety of primary and secondary sources, such as scholarly book publications, scientific journal articles pertinent to the research issue, compilations of fiqh literature, and Quranic interpretations. By taking into account the aspects of social duty and financial obligations within the family, the study's findings investigate how gender-based inheritance distribution is founded on the idea of proportional justice. While the application of inheritance distribution in social life is also impacted by prevalent cultural and traditional elements, education helps to develop religious literacy and the community's analytical abilities regarding the concept of inheritance. These results show that, in the context of contemporary societal development, education is crucial to improving the community's comprehension of Islamic inheritance law.

Keywords: Islamic Inheritance Law; Islamic Legal Literacy; Gender-Based Inheritance; Qur'anic Inheritance.

Abstrak

Pembagian harta warisan dalam perspektif Islam, sebagaimana lazimnya, merupakan komponen esensial dari kerangka hukum keluarga yang mengatur pemberdayaan harta kepada para penerima hak waris secara proporsional. Dalam praktik sosial, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembagian warisan seringkali berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tingkat pendidikan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat memunculkan interpretasi yang beragam

terhadap pembagian warisan berdasarkan gender seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembagian harta warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11, mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan, serta menelaah perspektif literatur kontemporer mengenai pembagian warisan dan wacana kesetaraan gender. Kajian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan kerangka studi literatur yang mengeksaminasi beragam sumber primer dan sekunder, mencakup tafsir Al-Quran, kompilasi literatur fikih, publikasi buku akademis, serta artikel jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil kajian mengeksplorasi bahwa pembagian warisan berdasarkan gender didasarkan pada asas keadilan yang proporsional dengan mempertimbangkan dimensi tanggung jawab sosial dan kewajiban ekonomi dalam keluarga. Pendidikan memiliki peran dalam memperkuat literasi keagamaan serta kemampuan analitis masyarakat terhadap konsep kewarisan, walaupun praktik pembagian warisan dalam kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang berlaku. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dalam konteks perkembangan sosial modern.

Kata Kunci : Hukum Waris Islam; Literasi Hukum Islam; Warisan Berbasis Gender; Kewarisan Qur'ani.

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan yang merupakan elemen substantif dalam hukum keluarga Islam secara fundamental menetapkan mekanisme distribusi kekayaan dari pewaris terhadap penerima hak yang layak secara hukum. Ketentuan-ketentuan mengenai distribusi warisan telah diuraikan secara detail dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 11, yang mengonseptualisasikan jatah spesifik untuk para penerima hak waris berdasarkan identitas gender. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam Islam dibangun atas dasar normatif yang mantap dan bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan di antara anggota keluarga. Mekanisme pembagian warisan dalam Islam pada hakikatnya tidak dapat direduksi hanya pada persoalan hak atas kepemilikan harta, sebab di dalamnya juga terkandung muatan tanggung jawab sosial serta beban kewajiban ekonomi yang secara struktural melekat pada setiap individu dalam unit keluarga berdasarkan perspektif syariat Islam.¹

Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menjadi persoalan yang kompleks di masyarakat. Situasi ini terjadi karena adanya ketidakselarasan yang jelas antara praktik adat yang berlaku di berbagai komunitas dengan ketentuan normatif yang ditetapkan syariat. Dalam konteks

¹ Nur Ali and Apik Anitasari Intan Saputri, "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio Legal," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (2025): 747–58.

ini, hukum adat dan hukum perdata yang terus-menerus berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia justru turut memperumit dan memengaruhi sistem pewarisan, padahal seharusnya hukum Islam menjadi rujukan utama. Implementasi distribusi warisan di masyarakat hingga kini masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan musyawarah keluarga dalam menentukan penyelesaian sengketa kewarisan.² Keragaman sistem hukum ini sering kali mengakibatkan perbedaan dalam adat warisan, yang berarti tidak semua komunitas mengikuti ketentuan faraidh dalam Al-Qur'an. Hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah mengalami perkembangan luar biasa dalam konteks budaya multikultural. Ketiga sistem waris ini secara resmi diakui dan berfungsi secara berdampingan sebagai pilar-pilar penting dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.³

Berdasarkan statistik kasus yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2023), masalah warisan dan penentuan ahli waris termasuk di antara kasus-kasus yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama. Data tersebut tercatat dalam sistem statistik perkara Badilag yang memuat berbagai jenis perkara perdata agama, termasuk kewarisan, wasiat, dan hibah.⁴ Data lain turut mengonfirmasi bahwa lebih dari 35.000 gugatan waris tercatat di Pengadilan Agama pada tahun 2023, yang secara jelas menunjukkan bahwa persoalan pembagian warisan masih menjadi pemicu utama sengketa keluarga di Indonesia.⁵ Akisha dan Ibrahim (2025) menyatakan bahwa dalam komunitas waris, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi yang mendasarkan pada hukum Islam, hukum adat, serta diskusi keluarga demi mencapai perdamaian di antara para ahli waris.⁶ Permasalahan ini memperlihatkan bahwa pluralitas sistem hukum dan disparitas persepsi masyarakat terhadap regulasi waris kerap menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif syariat dan praktik sosial dalam pembagian harta peninggalan.

Selain itu, ketentuan pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 11 lazim menjadi topik perdebatan dalam diskusi kontemporer. Sebagian

² Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 13, no. 2 (2017): 66–88, doi:<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.

³ Tsurayya Haniatul Fauziah and Muhammad Saepudin, "Analisis Perbandingan Kewarisan Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5707–17.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Statistik Perkara Peradilan Agama," *Pusat Data Badan Peradilan Agama* (Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2023), <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

⁵ Inna Ngazizah and Chaula Lutfia, "Inheritance Distribution in Indonesia: Dialectics of Islamic Law and Social Relations," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 12, no. 2 (2025): 19–34.

⁶ Baiti Akisha and Mukhtar Ibrahim, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 61–82.

pihak memandang perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan sebagai representasi ketidaksetaraan gender, namun analisis dalam fikih mengindikasikan bahwa distingsi ini berkaitan erat dengan pola pembagian tanggung jawab finansial dalam struktur keluarga. penelusuran terhadap literatur hukum Islam, ketentuan yang menyatakan bahwa bagian laki-laki setara dengan dua kali lipat bagian perempuan merupakan manifestasi dari sistem keadilan proporsional. Sistem ini, dengan sangat jelas, mempertimbangkan beban kewajiban nafkah yang secara mutlak dibebankan kepada pihak laki-laki.⁷

Persoalan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anggota masyarakat tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor determinan yang berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman terhadap ketentuan tersebut. Pendidikan berperan penting dalam membentuk cara seseorang memahami teks keagamaan dan hukum Islam. Orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap literatur Islam, terutama studi fiqih mengenai warisan dan tafsir Al-Qur'an. Di sisi lain, hukum waris sering kali dipahami oleh mereka yang kurang berpengetahuan melalui adat istiadat keluarga atau adat istiadat daerah yang telah berkembang di komunitas mereka.

Masalah utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah bagaimana tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan berdasarkan gender sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11. Dalam kerangka ini, pendidikan memainkan peran ganda, yaitu tidak hanya menyebarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk pandangan individu terhadap ajaran agama. Perbedaan pengalaman pendidikan dapat memengaruhi cara masyarakat menafsirkan dan menerima prinsip-prinsip hukum waris Islam. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan dan pemahaman terhadap hukum waris perlu diteliti melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait hukum waris Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Arrasyid (2023), menelaah interpretasi pembagian warisan dalam QS. An-Nisa ayat 11 melalui pendekatan hermeneutika untuk memahami relevansinya terhadap perubahan sosial modern. Kajian tersebut menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap ayat waris, tetapi lebih berfokus pada interpretasi teks dan belum membahas hubungan pendidikan dengan pemahaman masyarakat terhadap ayat tersebut.⁸ Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizky Robby Handoko Putro and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo (2024) menemukan bahwa dalam praktiknya kewarisan seringkali dibagikan dengan mekanisme

⁷ Lauhul Mahfudz, "ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP KETENTUAN 2: 1 ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).

⁸ Habib Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 400–413.

musyawarah keluarga kerap kali dijadikan pilihan utama untuk menjaga keharmonisan dan menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.⁹ Namun, penelitian tersebut belum menelaah pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai konsep waris dalam Al-Qur'an. Penelitian oleh Dewiyanti Rambe et, all., menjelaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 11 mencerminkan pengakuan hak bagi kaum hawa dalam hukum Islam dan membawa perubahan penting pada masa awal Islam.¹⁰ Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek historis dan normatif hukum waris. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin et al., (2023) menekankan urgensi pendidikan hukum yang menyeluruh dan terstruktur sebagai prasyarat esensial bagi terciptanya keadilan dalam distribusi warisan di keluarga multikultural.¹¹ Meskipun menyinggung peran pendidikan, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pembagian warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11.

Tinjauan terhadap beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa memang telah banyak penelitian akademis yang dilakukan di bidang hukum waris Islam; namun fokus utama studi-studi tersebut umumnya masih berkisar pada masalah implementasi waris, hermeneutika ayat-ayat yang relevan, atau ketegangan antara hukum adat dan syariat Islam. Berdasarkan kesenjangan ini, keunikan penelitian ini dirumuskan sebagai analisis yang secara khusus mengkaji hubungan antara tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam memahami mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan perbedaan gender dalam Surah An-Nisa' ayat 11 dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun serta menganalisis pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh mengenai kontribusi pendidikan dalam memengaruhi pembentukan pemahaman publik terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini juga membantu memperkaya diskusi di kalangan para ulama mengenai hubungan antara pendidikan, literasi keagamaan, dan internalisasi hukum keluarga Islam dalam dinamika masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai kerangka metodologis utamanya. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan pemahaman, penafsiran, dan analisis terhadap fenomena hukum waris Islam melalui berbagai sumber

⁹ Rizky Robby Handoko Putro and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Intizar* 30, no. 2 (2024): 152–61.

¹⁰ Dewiyanti Rambe, Muhammad Amar Adly, and Khalid Khalid, "Analysis of Islamic Inheritance Law on the Distribution of Women's Inheritance," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 6, no. 3 (2023): 2373–83.

¹¹ Z Zainuddin, S Salle, and A Risma, "Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective Life, 66–70," 2023.

kepastakaan yang relevan. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengkaji pembagian harta warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11 serta menelaah hubungan tingkat pendidikan dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam melalui kajian mendalam atas dokumen akademik dan sumber ilmiah.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum waris Islam, isu gender dalam kewarisan, dan pengaruh pendidikan terhadap pemahaman keagamaan.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11, kitab tafsir, serta literatur fikih yang membahas hukum kewarisan Islam (*faraidh*). Sejumlah data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti artikel dalam jurnal ilmiah, literatur buku akademik, temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik distribusi warisan dalam Islam, isu kesetaraan gender, serta korelasi antara pendidikan dan pemahaman hukum Islam, meskipun hal tersebut merupakan materi yang telah sering diulas sebelumnya.¹³ Penentuan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tema, kualitas akademik, dan hubungan dengan fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik, antara lain Google Scholar, Garuda, Crossref, serta portal jurnal nasional dan internasional yang memuat kajian hukum Islam dan pendidikan. Literatur yang digunakan mencakup publikasi berbahasa Indonesia dan Inggris dengan rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026) guna memastikan aktualitas dan relevansi data. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi literatur yang secara langsung membahas hukum waris Islam, QS. An-Nisa ayat 11, isu gender dalam kewarisan, pendidikan, serta pemahaman hukum Islam dan berasal dari sumber akademik yang memiliki kredibilitas ilmiah. Adapun kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak memiliki identitas publikasi yang jelas, atau hanya membahas warisan secara umum tanpa keterkaitan dengan isu gender, pendidikan, dan hukum waris Islam.

Pengumpulan data dilangsungkan dengan menerapkan teknik studi pustaka, di mana penelusuran dan pengkajian dilakukan secara mendalam terhadap aneka sumber informasi ilmiah, baik yang berwujud dari buku, jurnal, maupun publikasi elektronik terkait hukum keluarga Islam dan kewarisan.¹⁴ Sumber yang diperoleh kemudian dipilih berdasarkan kesesuaian topik, nilai

¹² Lexy J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018); Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.27 (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹³ S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, REVISI (Jakarta: Rineka Cipta, 2019); M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2025).

¹⁴ M Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017); Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

kontribusi, dan tingkat kredibilitasnya agar dapat mendukung analisis secara menyeluruh. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui serangkaian tahapan yang meliputi pengelompokan data, penafsiran isi literatur, serta pengintegrasian temuan yang berkaitan dengan hukum waris Islam, pembagian warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11, dan hubungan pendidikan dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Analisis penelitian ini ditempuh melalui serangkaian tahapan yang berurutan, yakni dimulai dari proses reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, kemudian interpretasi hasil temuan, hingga pada akhirnya bermuara pada penarikan kesimpulan.¹⁵ Agar diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai keterkaitan pendidikan dan pemahaman hukum waris Islam. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dalam konteks studi literatur. Triangulasi dilakukan melalui komparasi kritis antar-literatur yang berasal dari penulis, disiplin keilmuan, dan jenis publikasi yang berbeda. Operasionalisasi triangulasi dilakukan dengan membandingkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 11 dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer, mengontraskan pandangan literatur fikih dengan hasil penelitian akademik mengenai kewarisan dan gender, serta memverifikasi konsistensi temuan antar-jurnal nasional dan internasional terkait hubungan pendidikan dan pemahaman hukum Islam. Melalui mekanisme tersebut, data yang digunakan tidak hanya bersandar pada satu sudut pandang literatur, tetapi diperoleh melalui proses verifikasi konseptual dan akademik sehingga meningkatkan objektivitas serta validitas hasil penelitian.¹⁶

¹⁵ Matthew B Miles, “A Michael Huberman, and JS Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook” (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014).

¹⁶ Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Gender dalam QS. An-Nisa Ayat 11

Diskursus perihal distribusi harta peninggalan dalam tradisi Islam (waris) memang tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang ditetapkan Al-Qur'an, terlebih lagi dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menyatakan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah memberi petunjuk kepadamu tentang anak-anakmu: untuk laki-laki, bagiannya sama dengan bagian dua perempuan. Tetapi jika hanya ada anak perempuan, dua atau lebih, untuk mereka adalah dua pertiga dari harta warisan. Dan jika hanya ada satu, untuknya setengah. Dan untuk orang tua, masing-masing mendapat seperenam dari harta warisannya jika ia meninggalkan anak. Tetapi jika ia tidak mempunyai anak dan hanya orang tuanya yang mewarisi, maka untuk ibunya sepertiga. Dan jika ia mempunyai saudara laki-laki [atau perempuan], untuk ibunya seperenam, setelah wasiat atau hutang yang mungkin telah ia buat. Orang tuamu atau anak-anakmu – kamu tidak tahu mana di antara mereka yang paling dekat kepadamu dalam hal manfaat. [Bagian-bagian ini adalah] kewajiban [yang ditetapkan] oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bagian ahli waris secara rinci. Berdasarkan ayat tersebut, salah satu ketentuan utama adalah bahwa porsi yang diterima oleh seorang putra adalah dua kali lipat dari porsi yang diterima oleh seorang putri. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa sistem warisan Islam didasarkan pada kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk menentukan hak-hak ahli waris. Literatur ilmiah lebih lanjut mencatat bahwa aturan ini meluas melampaui sekadar alokasi harta, karena mewujudkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang ada dalam keluarga Muslim.¹⁷ Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan pembagian tersebut merupakan bagian dari sistem faraidh yang dirancang untuk menjamin bahwa aset keluarga terbagi secara proporsional mengikuti derajat hubungan keluarga serta beban

¹⁷ Taufiq Zuhra and Yuni Roslaili, “Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021): 59–81.

tanggung jawab sosial yang secara struktural melekat pada setiap individu dalam institusi keluarga.¹⁸

Secara analitis, konsep pembagian warisan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dapat dipahami sebagai sistem hukum yang memiliki dasar teologis sekaligus rasional. Dalam literatur tafsir klasik seperti yang dijelaskan oleh para mufasir, ketentuan tersebut tidak semata-mata menekankan pada perbedaan gender, melainkan juga menguraikan struktur tanggung jawab yang berlaku dalam lingkup keluarga. Pihak laki-laki, menurut ketentuan sistem kekeluargaan dalam ajaran Islam, dibebankan dengan tanggung jawab ekonomi yang, tentu saja, lebih substansial dibandingkan dengan pihak lainnya, tanggung jawab ini termasuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka.¹⁹ Bertolak dari pemahaman tersebut, alokasi bagian warisan yang lebih besar kepada kaum adam dipandang sebagai mekanisme untuk mendukung tanggung jawab ekonomi tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak dapat dipahami hanya dari aspek numerik, tetapi harus dilihat dalam kerangka sistem sosial yang lebih luas.

Kajian fikih klasik menjelaskan bahwa perbedaan proporsi warisan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan perbedaan kewajiban ekonomi yang melekat dalam struktur keluarga Islam. Laki-laki dibebankan kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi istri, anak, serta anggota keluarga lainnya, sedangkan perempuan pada dasarnya tidak memiliki kewajiban ekonomi yang sama.²⁰ Oleh karena itu, bagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Beberapa literatur hukum Islam menjelaskan bahwa sistem faraidh bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik di antara ahli waris melalui pembagian yang telah ditentukan secara jelas dalam nash.²¹ Selain itu, penelitian kajian hukum Islam juga menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam

¹⁸ Budi Tama Siahaan and Faisar Ananda, "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2025): 10–27.

¹⁹ Ismā'īl Ibn-'Umar Ibn-Kaṭīr, "Tafsīr Al-Qur'ān Al-'aẓīm/7," *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'aẓīm*, 1966; Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, 1954; Aghna Azkiya, "Kajian Kitab Tafsir Al-Qurtubi Karya Syekh Al-Qurtubi," 2022.

²⁰ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Taylor & Francis, 2014); Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al-Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109; Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.

²¹ Hera Widjayanti and Sherly Tay, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam," *Law and Communication Journal* 2, no. 1 (2026): 62–69; Thomas Febria, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95; Ihsan Nuruddin and Ani Mardiantari, "Praktik Penggantian Tanah Warisan Dengan Uang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 350–63.

dirancang untuk meminimalkan potensi konflik keluarga dengan memberikan pedoman pembagian yang jelas sehingga tidak bergantung pada keputusan subjektif para ahli waris.²²

Analisis terhadap konsep ini juga menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki dimensi aspek perlindungan yang ditujukan untuk menjamin hak-hak bagi kaum perempuan. Sebelum datangnya Islam perempuan seringkali tidak memiliki hak atas warisan. Melalui QS. An-Nisa ayat 11, Al-Qur'an secara formal mengakui status perempuan sebagai subjek hukum yang berhak menerima warisan. Hal ini dipandang sebagai salah satu reformasi sosial penting dalam masyarakat Arab pada masa awal Islam. Beberapa kajian akademik menegaskan bahwa sistem kewarisan Islam justru memberikan jaminan hukum terhadap hak perempuan yang sebelumnya tidak diakui dalam praktik sosial masyarakat pra-Islam.²³

Selain itu, kajian tafsir kontemporer juga menekankan bahwa prinsip keadilan dalam sistem kewarisan Islam bersifat proporsional, bukan sekadar kesetaraan matematis. Ketentuan distribusi warisan yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 11 adalah bagian dari struktur sosial yang mewajibkan laki-laki untuk mengelola keuangan keluarganya.²⁴ Dengan demikian, perbedaan bagian warisan tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi gender, melainkan sebagai mekanisme distribusi yang mempertimbangkan fungsi sosial dan ekonomi dalam keluarga. Analisis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat waris harus mempertimbangkan prinsip maqasid al-shariah, yaitu tujuan hukum Islam dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan keadilan sosial.

Dengan demikian, temuan dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep pembagian warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11 tidak dapat dipahami secara parsial hanya dari aspek perbedaan jumlah bagian. Ketentuan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari sistem

²² J Prayoga, *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia* (Serasi Media Teknologi, 2025); Sahrul Gunawan and Muh Ahsan Kamil, "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144–61; Wido Zuwika et al., "Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern: Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 31–45.

²³ Ziba Mir-Hosseini, "Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality," *Men in Charge*, 2015, 13–43; Retni Setiyawanti, "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 253–74; Warto Ahmad Saifuddin, "Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Surat An-Nisa' antara Teori, Praktek Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesiaan (The Rights of Women's Heritage in An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice and Relevance in The Context of Indonesia)," *PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia)* (June 27, 2020), 2020.

²⁴ Shinta Pramesti KM, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46; Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman"; Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam," *Al-Usuriyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 319–38.

hukum keluarga Islam yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap anggota keluarga. Maka dari itu, analisis terhadap hukum waris Islam, demikian pula, perlu dijalankan secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan tujuan hukum Islam dalam memelihara keadilan keluarga.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Warisan

Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif Al-Qur'an, tetapi juga oleh faktor sosial, salah satunya tingkat pendidikan. Literatur akademik menunjukkan bahwa pendidikan berperan signifikan dalam membentuk literasi keagamaan serta meningkatkan kemampuan individu dalam memahami konsep-konsep hukum Islam. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber pengetahuan, termasuk literatur tafsir, fikih, dan kajian akademik terkait hukum keluarga Islam.²⁵ Menurut perspektif sosiologi pendidikan, fungsi pendidikan tidak semata-mata sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap beragam isu keagamaan serta kehidupan sosial.²⁶ Oleh karena itu, pemahaman seseorang tentang teks normatif Islam, seperti yang disebutkan dalam pembagian warisan yang ada di surah An-Nisa ayat 11, dapat dipengaruhi oleh pendidikan mereka.

Sejumlah literatur akademik mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan proses pembelajaran memiliki keterkaitan dengan cara masyarakat memahami hukum Islam, termasuk dalam persoalan kewarisan. Namun demikian, hubungan tersebut dalam kajian yang tersedia lebih banyak dipahami sebagai kecenderungan edukatif dan sosial dibandingkan sebagai hubungan kausal yang terukur secara langsung antara tingkat pendidikan formal dan pemahaman faraidh. Pendidikan dipandang dapat memperluas akses individu terhadap sumber-sumber pengetahuan keislaman serta mendorong berkembangnya kemampuan analitis dalam memahami ajaran agama, termasuk hukum waris Islam. Beberapa penelitian mengenai pembelajaran dan pemahaman ilmu waris menunjukkan bahwa tingkat penguasaan terhadap materi kewarisan dipengaruhi oleh akses

²⁵ Hisam Ahyani, *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (Penerbit Widina, 2025); Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Prenada Media, 2019); Ahmad Abi Najih, Muhaiminah Darajat, and Slamet Slamet, "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, Dan Realitas Sosial Kontemporer Melalui Studi Literatur Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 2 (2025).

²⁶ Dwi Nur Anjani et al., "Revitalisasi Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Kesadaran Sipil Perspektif Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2025): 70–81; Vinsensius Bawa Toron, *Sosiologi Pendidikan* (CV. Ruang Tentor, 2024); Jonni Mardizal and Ali Ramatni, *Sosiologi Pendidikan* (Jonni Mardizal, 2024).

pembelajaran, intensitas pendidikan agama, serta kemampuan memahami konsep-konsep faraidh secara sistematis.²⁷ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemahaman hukum waris yang lebih baik berhubungan dengan kemampuan yang lebih tepat dalam menentukan pembagian warisan, sementara keterbatasan pendidikan dan minimnya literasi hukum waris masih menjadi kendala dalam implementasi mawaris di masyarakat maupun lingkungan pendidikan.²⁸ Dengan demikian, literatur yang tersedia belum secara spesifik menunjukkan adanya korelasi empiris yang terukur antara tingkat pendidikan formal masyarakat dan pemahaman faraidh secara langsung, tetapi lebih menegaskan bahwa pendidikan, pembelajaran, dan literasi keagamaan merupakan faktor penting yang mendukung pemahaman hukum waris Islam.

Namun, sejumlah studi lain turut mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam tidak selalu dipengaruhi secara langsung oleh pendidikan formal; dalam berbagai komunitas Muslim, pemahaman dan praktik kewarisan sering kali dipengaruhi oleh tradisi keluarga, nilai budaya, serta kebiasaan sosial yang berkembang dalam masyarakat.²⁹ Studi dalam ranah hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa praktik distribusi warisan pada sejumlah daerah di Indonesia kerap didasarkan pada kesepakatan keluarga, musyawarah adat, dan mekanisme lokal yang dipandang mampu menjaga harmoni sosial, meskipun ketentuan faraidh telah dijelaskan secara normatif dalam hukum Islam.³⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarisan dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh pemahaman normatif terhadap hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya yang berkembang dalam lingkungan keluarga serta masyarakat.

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan pemahaman hukum waris bersifat kompleks dan multidimensional. Literatur yang dikaji

²⁷ Neny Endriana, L Muhammad Fauzi, and Yunita Huswatun Aziza, "Analisis Pemahaman Mahasiswa Dalam Pembagian Harta Warisan Sesuai Dengan Ilmu Fikih Dan Geometri," *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 24, no. 1 (2026): 248–55; Firdaos Suramiharja, "Pemahaman Mahasiswa Stai Sebelas April Sumedang Terhadap Ilmu Waris," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2018): 90–98.

²⁸ Nur Asyiah Siregar and Hotni Sari Harahap, "Pemahaman Hukum Waris Islam Dan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Pembagian Warisan," *HIBRUL ULAMA* 7, no. 2 (2025): 445–54; Dodi Pratama, "Pemahaman Umat Muslim Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi Di Desa Sukamarga, Abung Tinggi)," *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1, no. 01 (2025): 39–47.

²⁹ Widia Ari Susanti, Hana Wafiqotus Salamah, and Mochammad Zain Al Majid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 180–91; Lalu Hendri Nuriskandar, "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 1–15.

³⁰ Muhammad Semman, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Banjar Pada Tradisi Badamai Dalam Pembagian Waris," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024): 78–90; Jeri Ariansyah, "Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.

memperlihatkan bahwa pendidikan dan proses pembelajaran berperan dalam mendukung literasi keagamaan serta kemampuan masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam, meskipun hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung atau tunggal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, praktik pembagian warisan sering kali merupakan hasil interaksi antara norma agama, tradisi lokal, dan kesepakatan keluarga yang berkembang dalam masyarakat.³¹ Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum waris tidak dapat dijelaskan hanya melalui variabel pendidikan semata, tetapi juga melalui faktor-faktor sosial dan budaya yang membentuk pola pemahaman serta praktik kewarisan dalam kehidupan keseharian.

Kajian literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, terutama melalui perluasan akses terhadap literatur keislaman serta kajian akademik mengenai kewarisan.³² Namun demikian, efektivitas pendidikan dalam membentuk pemahaman tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara pendidikan formal, literasi keagamaan, serta lingkungan sosial masyarakat. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep pembagian warisan dalam Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pendidikan formal, tetapi juga penguatan literasi keagamaan dan pemahaman hukum keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Perspektif Literatur Kontemporer terhadap Pembagian Warisan dan Wacana Kesetaraan Gender

Perkembangan kajian akademik dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap isu gender dalam hukum Islam, termasuk dalam pembahasan mengenai pembagian warisan. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa ketentuan warisan dalam QS. An-Nisa ayat 11 sering menjadi objek diskusi dalam konteks wacana kesetaraan gender di masyarakat modern. Beberapa peneliti berpendapat bahwa interpretasi terhadap ayat waris perlu dipahami dalam konteks sosial dan historis agar dapat menjelaskan relevansi ketentuan tersebut dalam masyarakat kontemporer.³³ Pendekatan ini menekankan bahwa teks-teks agama tidak dapat

³¹ M Muslih and Annikmah Farida, "Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 85–91; Nuriskandar, "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah."

³² Suramiharja, "Pemahaman Mahasiswa Stai Sebelas April Sumedang Terhadap Ilmu Waris"; Siregar and Harahap, "Pemahaman Hukum Waris Islam Dan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Pembagian Warisan."

³³ Mir-Hosseini, "Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality"; Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman"; Dandi Kurniawan, Muhammad Ade Rizky, and Nur Saiba Pulungan, "Konteks Dan Interpretasi Sosio-Historis" Penafsiran Ayat Waris Perspektif Abdullah Saeed", *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 5 (2025): 11–20.

dipahami secara terpisah dari konteks sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat maupun perkembangan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, kajian kontemporer sering mengkaji kembali konsep pembagian warisan dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika sosio-ekonomi, dan pendidikan di lingkungan Muslim era sekarang.

Dalam kajian akademik internasional yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi, pembagian warisan dalam Islam sering diartikan sebagian daripada sistem hukum keluarga yang memiliki logika sosial tertentu. Penelitian dalam jurnal kajian hukum Islam mengemukakan bahwa sistem kewarisan dalam Islam pada dasarnya memiliki tujuan mendasar untuk menjamin hak-hak prerogatif keluarga, termasuk perempuan, yang pada masa sebelum Islam seringkali tidak memiliki hak waris. Oleh karena itu, ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dipahami sebagai transformasi sosial yang memberikan legitimasi terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga.³⁴ Analisis yang lebih mutakhir juga menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks sosial, perempuan bahkan dapat memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibandingkan laki-laki tergantung pada struktur hubungan kekerabatan dan kondisi keluarga, sehingga sistem faraidh sebenarnya bersifat fleksibel dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan.³⁵

Dalam perkembangan literatur kontemporer, beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana wacana kesetaraan gender mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum waris Islam. Studi hukum Islam menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga berkaitan dengan perubahan struktur sosial dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi.³⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan turut mempengaruhi cara masyarakat menafsirkan konsep keadilan dalam pembagian warisan. Dalam konteks ini, literatur akademik menekankan pentingnya memahami hukum waris Islam secara

³⁴ Abdulmajeed Hassan Bello, "Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women," *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 261–73, doi:10.1163/15730255-12341301; Md Yazid Ahmad, "JUSTIFICATION OF INHERITANCE DISTRIBUTION FOR WOMEN ACCORDING TO ISLAMIC INHERITANCE LAW," *International Journal of Advanced Research* 10, no. 07 (July 31, 2022): 1110–14, doi:10.21474/IJAR01/15136; M. Taufiq Agiel et al., "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (June 19, 2023): 1–11, doi:10.52029/jis.v4i1.100.

³⁵ Febria, Benni, and Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia"; Siahaan and Ananda, "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam"; Edelia Triasty, "Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 82–94.

³⁶ Furziah Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 2 (2023): 100–117; Antoni Yoseph and Jumni Nelli, "Kontektualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman Dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama Tentang Keadilan Dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14413–23.

komprehensif dengan mempertimbangkan maqasid al-shariah, yaitu tujuan hukum Islam dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga.³⁷

Di Indonesia, diskursus mengenai pembagian warisan berdasarkan gender juga berkembang seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dan munculnya berbagai kajian akademik mengenai hukum keluarga Islam. Beberapa penelitian nasional menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi keagamaan berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap konsep *fairness* dalam implementasi hukum waris Islam. Orang-orang yang memiliki akses terhadap pendidikan dan literatur keislaman yang lebih luas cenderung memahami bahwa disparitas proporsi warisan bagi laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 11 memiliki korespondensi dengan struktur tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, bukan sekadar masalah keseimbangan prerogatif.³⁸ Penelitian lain yang dilakukan oleh M Ilham Fajry Akbar (2025) juga mengeksplorasi bahwa tingkat pemahaman kolektif masyarakat terhadap kewarisan semakin berkembang seiring meningkatnya literasi hukum Islam melalui pendidikan formal maupun kajian keagamaan di masyarakat.³⁹

Selain itu, kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjembatani perdebatan antara perspektif normatif hukum Islam dan wacana kesetaraan gender modern. Pendidikan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami hukum waris Islam secara lebih komprehensif melalui pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan aspek teologis, historis, dan sosial.⁴⁰ Dengan demikian, pendidikan dapat

³⁷ Muhammad Saleh and Abdul Kadir Riyadi, "Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (n.d.): 321–40; Muhamad Fikri, M Rifki Alfa Rizki, and Alif Fazri Ramadhan, "Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74; Imron Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern* (Penerbit Widina, 2025).

³⁸ Yoseph and Nelli, "Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman Dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama Tentang Keadilan Dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian"; Siti Ropiah, "Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Sistem Kewarisan Di Era Modern: Kajian Terhadap Keberlanjutan Dan Tantangannya," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 76–98; Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

³⁹ M Ilham Fajry Akbar, "Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam Oleh KUA Mojo Dalam Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia Di Desa Blimbing," *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 98–109; Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*; Dian Septiandani et al., "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia," *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2026): 58–68.

⁴⁰ Hamzah, *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*; Fitri Amalia Majid, Muhammad Ibnu Sholeh, and Binti Mar'atus Sholihah, "Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pendidikan Gender Dalam Islam Kontemporer," *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Inovasi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2026): 95–109.

berfungsi sebagai media dialog antara tradisi hukum Islam dan perkembangan pemikiran modern mengenai hak dan peran perempuan dalam masyarakat

Berdasarkan berbagai kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai pembagian warisan berdasarkan gender dalam QS. An-Nisa ayat 11 terus berkembang dalam diskursus akademik kontemporer. Analisis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan teks normatif Al-Qur'an, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan pendidikan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keadilan gender. Perkembangan pendidikan dan literasi keagamaan memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana ketentuan normatif Al-Qur'an dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks masyarakat modern.

KESIMPULAN

Kajian ini mengungkapkan bahwa konsepsi distribusi harta warisan berbasis gender sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11 berlandaskan pada asas keadilan proporsional yang secara cermat mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tatanan struktur keluarga. Ketetapan bahwa porsi ahli waris laki-laki setara dengan dua kali lipat bagian perempuan tidak dimaksudkan sebagai manifestasi ketimpangan, melainkan berkorelasi erat dengan beban tanggung jawab finansial yang secara normatif diemban oleh laki-laki dalam sistem kekeluargaan Islam. Di samping itu, temuan kajian ini juga mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan memegang peranan yang signifikan dalam membentuk konstruksi pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Pendidikan terbukti mampu menumbuhkan literasi keagamaan sekaligus mengasah kapabilitas analitis dalam memaknai konsep-konsep kewarisan secara lebih terstruktur dan sistematis. Meskipun demikian, pemahaman publik terhadap mekanisme pembagian warisan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor pendidikan formal, melainkan turut dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial seperti tradisi keluarga, norma adat, serta dinamika lingkungan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat temuan-temuan terdahulu yang menyatakan bahwa praktik kewarisan dalam komunitas Muslim merupakan produk dari interaksi yang kompleks antara norma-norma agama, struktur sosial, dan dinamika kebudayaan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menganalisis nexus antara pendidikan, literasi keagamaan, dan interpretasi masyarakat terhadap hukum waris dalam konteks kehidupan sosial modern.

Keterbatasan kajian ini terletak pada pendekatan yang masih menggunakan studi literatur sehingga tidak melibatkan data empiris secara langsung dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk penelitian di masa mendatang, sangat disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan mengadopsi pendekatan empiris yang melibatkan pengumpulan data lapangan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih holistik dan mendalam perihal hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dan kapasitas pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum waris Islam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji hubungan antara pendidikan, literasi hukum keluarga Islam, dan praktik pembagian warisan dalam berbagai konteks budaya di Indonesia. Secara praktis, hasil kajian ini mengungkapkan signifikansi penguatan kapasitas literasi hukum keluarga Islam melalui program edukasi dan *counseling* keberagamaan yang dirancang untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap prinsip kesetaraan yang terkandung dalam sistem regulasi warisan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam serta menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan dalam konteks kehidupan sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Najih, Ahmad, Muhaiminah Darajat, and Slamet Slamet. "Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi* 5, no. 2 (2025).
- Agiel, M. Taufiq, Adji Pratama Putra, Ahmad Mustofa, Alma Depa Yanti, and Muhammad Hilmi Ajjahidi. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (June 19, 2023): 1–11. doi:10.52029/jis.v4i1.100.
- Ahmad Saifuddin, Wardo. "Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Surat An-Nisa' antara Teori, Praktek dan Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesiaan (The Rights of Women's Heritage in An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice and Relevance in The Context of Indonesia)." *PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN (The Rights Of Women's Heritage In An-Nisa Letter's Perspective Between Theory, Practice And Relevance In The Context Of Indonesia)*(June 27, 2020), 2020.
- Ahyani, Hisam. *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina, 2025.
- Akbar, M Ilham Fajry. "Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam Oleh KUA Mojo Dalam Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia Di Desa Blimbing." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 98–109.
- Akisha, Baiti, and Mukhtar Ibrahim. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Bale Mediasi Nusa Tenggara Barat (NTB)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 17, no. 1 (2025): 61–82.
- Ali, Nur, and Apik Anitasari Intan Saputri. "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam Untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah Yang Adil: Perspektif Normatif Dan Socio

- Legal.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (2025): 747–58.
- Anjani, Dwi Nur, Sulistia Salsabiilaa, Salsabila Salsabila, and Abdul Fadhil. “Revitalisasi Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Kesadaran Sipil Perspektif Sosiologi Pendidikan.” *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2025): 70–81.
- Ariansyah, Jeri. “Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin).” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. REVISI. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Arrasyid, Habib. “Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 400–413.
- Azkiya, Aghna. “Kajian Kitab Tafsir Al-Qurtubi Karya Syekh Al-Qurtubi,” 2022.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Prenada Media, 2019.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. “Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women.” *Arab Law Quarterly* 29, no. 3 (August 10, 2015): 261–73. doi:10.1163/15730255-12341301.
- Endriana, Neny, L Muhammad Fauzi, and Yunita Huswatun Aziza. “Analisis Pemahaman Mahasiswa dalam Pembagian Harta Warisan Sesuai dengan Ilmu Fikih Dan Geometri.” *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 24, no. 1 (2026): 248–55.
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky, Akhmad Husaini, Afif Maulana Malik Ibrahim, and Muhamad Fikri. “Keadilan dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Fikih Islam.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2025): 319–38.
- Fauziah, Tsurayya Haniatul, and Muhammad Saepudin. “Analisis Perbandingan Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 5707–17.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, and Dendi Kurniawan. “Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 80–95.
- Fikri, Muhamad, M Rifki Alfa Rizki, and Alif Fazri Ramadhan. “Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah: Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74.
- Furziah, Furziah. “Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi.” *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 2 (2023): 100–117.
- Gunawan, Sahrul, and Muh Ahsan Kamil. “Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144–61.
- Hamzah, Imron. *Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Penerbit Widina, 2025.

- Ibn-Kaṭīr, Ismā‘īl Ibn-‘Umar. “Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘aẓīm/7.” *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘aẓīm*, 1966. Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik. “Statistik Perkara Peradilan Agama.” *Pusat Data Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2023. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.
- Junaidi, Lalu. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.” *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 13, no. 2 (2017): 66–88. doi:<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.
- KM, Shinta Pramesti. “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 25–46.
- Kurniawan, Dandi, Muhammad Ade Rizky, and Nur Saiba Pulungan. “Konteks Dan Interpretasi Sosio-Historis" Penafsiran Ayat Waris Perspektif Abdullah Saeed".” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 5 (2025): 11–20.
- Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.
- Mahfudz, Lauhul. “ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP KETENTUAN 2: 1 ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025).
- Majid, Fitri Amalia, Muhammad Ibnu Sholeh, and Binti Mar’atus Sholihah. “Analisis Kritis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pendidikan Gender Dalam Islam Kontemporer.” *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Inovasi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2026): 95–109.
- Mardizal, Jonni, and Ali Ramatni. *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal, 2024.
- Miles, Matthew B. “A Michael Huberman, and JS Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.” Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- Mir-Hosseini, Ziba. “Muslim Legal Tradition and the Challenge of Gender Equality.” *Men in Charge*, 2015, 13–43.
- Moleong., Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 38th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslih, M, and Annikmah Farida. “Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun.” *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 85–91.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Ngazizah, Inna, and Chaula Lutfia. “Inheritance Distribution in Indonesia: Dialectics of Islamic Law and Social Relations.” *Online Journal of Research in Islamic Studies* 12, no. 2 (2025): 19–34.
- Nuriskandar, Lalu Hendri. “Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah.” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 1–15.
- Nuronyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.

- Nuruddin, Ihsan, and Ani Mardiantari. "Praktik Penggantian Tanah Warisan Dengan Uang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 350–63.
- Pratama, Dodi. "Pemahaman Umat Muslim Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi Di Desa Sukamarga, Abung Tinggi)." *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1, no. 01 (2025): 39–47.
- Prayoga, J. *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Putro, Rizky Robby Handoko, and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Intizar* 30, no. 2 (2024): 152–61.
- Rambe, Dewiyanti, Muhammad Amar Adly, and Khalid Khalid. "Analysis of Islamic Inheritance Law on the Distribution of Women's Inheritance." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 6, no. 3 (2023): 2373–83.
- Ropiah, Siti. "Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Sistem Kewarisan Di Era Modern: Kajian Terhadap Keberlanjutan Dan Tantangannya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14, no. 1 (2025): 76–98.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Taylor & Francis, 2014.
- Saleh, Muhammad, and Abdul Kadir Riyadi. "Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (n.d.): 321–40.
- Semman, Muhammad. "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Banjar Pada Tradisi Badamai Dalam Pembagian Waris." *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 Desember (2024): 78–90.
- Septiandani, Dian, Agus Saiful Abib, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryati, Raka Wahyu Ananda Ananda, and Beatrich Advismadya Pamungkas. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia." *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2026): 58–68.
- Setiyawanti, Retni. "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 253–74.
- Siahaan, Budi Tama, and Faisar Ananda. "Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2025): 10–27.
- Siregar, Nur Asyiah, and Hotni Sari Harahap. "Pemahaman Hukum Waris Islam Dan Kemampuan Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal Pembagian Warisan." *HIBRUL ULAMA* 7, no. 2 (2025): 445–54.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet.27. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suramiharja, Firdaos. "Pemahaman Mahasiswa Stai Sebelas April Sumedang Terhadap Ilmu Waris." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2018): 90–98.
- Susanti, Widia Ari, Hana Wafiqotus Salamah, and Mochammad Zain Al Majid. "Analisis Hukum

- Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa.” *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 180–91.
- Ṭabarī. *Jāmi’ al-Bayān’an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, 1954.
- Toron, Vinsensius Bawa. *Sosiologi Pendidikan*. CV. Ruang Tentor, 2024.
- Triasty, Edelia. “Filosofi Keadilan Dalam Pembagian Warisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2026): 82–94.
- Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya’bani, and Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).
- Widjayanti, Hera, and Sherly Tay. “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.” *Law and Communication Journal* 2, no. 1 (2026): 62–69.
- Yazid Ahmad, Md. “Justification of Inheritance Distribution for Women According to Islamic Inheritance Law.” *International Journal of Advanced Research* 10, no. 07 (July 31, 2022): 1110–14. doi:10.21474/IJAR01/15136.
- Yoseph, Antoni, and Jumni Nelli. “Kontektualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman Dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama Tentang Keadilan Dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14413–23.
- Zainuddin, Z, S Salle, and A Risma. “Balanced Justice in Islamic Inheritance to Realize Unity and Sustainability of Collective Life, 66–70,” 2023.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2025.
- Zuhra, Taufiq, and Yuni Roslaili. “Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021): 59–81.
- Zuwika, Wido, Radina Mumtaza Ulya, Eka Ambar Wati, and Badruz Zaman. “Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern: Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 31–45.